

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Konflik etnis yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya telah memunculkan bencana kemanusiaan dan ancaman bagi orang-orang Rohingya. Kebutuhan akan rasa aman yang seharusnya menjadi kebutuhan paling utama bagi setiap individu manusia menjadi tidak terpenuhi bagi masyarakat etnis Rohingya. Sikap bermusuhan ini seketika muncul dan menjadi sangat sensitif sehingga memicu sejarah panjang kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap Rohingya. Hal ini kemudian memicu timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya yang hingga saat ini menjadi sorotan karena konflik yang terus berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Konflik Rohingya telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu dengan intensitas yang berbeda-beda dari waktu ke waktu.¹ Namun pemberontakan berskala besar kembali terjadi pada 25 Agustus 2017 yang diikuti dengan operasi pembersihan etnis atau *ethnic cleansing* besar-besaran oleh tentara Myanmar. Peristiwa ini merupakan puncak dari terjadinya eksodus etnis Rohingya secara besar-besaran ke Bangladesh yang mana hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.²

Perpindahan individu yang dilakukan secara bersamaan dalam jumlah yang sangat besar, menjadi masalah baru sebagai akibat dari gelombang pengungsi yang tidak lagi terbendung. Eksodus masal terpaksa dilakukan oleh para pengungsi karena ketiadaan opsi selain menyelamatkan diri ke luar dari wilayah Myanmar. Sebab etnis Rohingya sudah tidak lagi

¹ Wolf, D. S. (2017). *Genocide, Exodus, and Exploitation for Jihad: The Urgent Need to Address the Rohingya Crisis*. SADF working paper. ISBN 2506-8199. Retrieved from https://www.sadf.eu/wp-content/uploads/2017/09/6WORKING-PAPER.N.6.Rohingya.Wolf_.pdf [diakses pada 25 Februari 2021]

² *Ibid.*,

mendapatkan akses pada layanan publik termasuk akses pendidikan di area konflik Rakhine. Pemerintah Myanmar juga menolak memberikan pengakuan apapun kepada etnis Rohingya termasuk dalam hal memperoleh kewarganegaraan.³ Hal ini kemudian menyeret anak-anak sebagai korban dari adanya konflik sipil tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*) Bangladesh menampung hampir 1 juta orang Rohingya dan lebih dari setengah juta dari jumlah tersebut adalah anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun.⁴ Sebelumnya, jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh tidak pernah mencapai angka sebesar itu sehingga dengan adanya gelombang pengungsi yang begitu besar secara tidak langsung membawa berbagai dampak buruk.



Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Pengungsi Rohingya di Bangladesh 2016-2019

Sumber: Bangladesh Humanitarian Situation Report 2017-2019; Refworld, 2016

³ BBC Indonesia. (2019). 'Genosida' Muslim Rohingya di Myanmar: Aung San Suu Kyi Menyanggah Tuduhan di Mahkamah Internasional. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653> [diakses pada 25 Februari 2021]

⁴ ISCG. (2019). *Inter Sector Coordination Group. Situation Report Rohingya Refugee Crisis*. Retrieved from https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iscg_sitrep_may2019_final.pdf [diakses pada 25 Februari 2021]

Berdasarkan pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh pada tahun 2017 mengalami lonjakan setelah terjadi eksodus besar-besaran dikarenakan serangan antara militer Myanmar dan tentara arakan Rohingya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, angka ini jelas sangat jauh berbeda dan mengalami lonjakan yang luar biasa. Pada tahun 2016 kedatangan pengungsi Rohingya ke Bangladesh hanya berjumlah 10.000 orang.⁵ Sedangkan pada 25 Agustus 2017 jumlah pengungsi Rohingya mencapai angka 656.000 pengungsi Rohingya akibat pecahnya konflik dan 380.480 anak didalamnya.⁶ Angka tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni 728.000 orang Rohingya dan 392,580 anak di dalamnya, kemudian pada tahun 2019 dengan total pengungsi Rohinya mencapai 914,998 dan 495,929 anak didalamnya. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah pengungsi anak Rohingya yang datang dan memerlukan bantuan kemanusiaan di Bangladesh.⁷

Bangladesh menjadi tujuan orang-orang Rohingya untuk menyelamatkan diri dari konflik sipil yang terjadi karena letak geografis yang sangat berdekatan. Secara total pengungsi asal Rohingya kurang lebih telah mencapai kurang lebih satu juta jiwa akan tetapi hanya 34,172 jiwa yang terdaftar sebagai pengungsi Rohingya di Bangladesh.⁸ Tingginya angka kenaikan pengungsi menyebabkan keseimbangan negara Bangladesh secara otomatis menjadi terganggu karena tuntutan populasi akan kebutuhan sumber daya juga menjadi semakin besar. Cox's Bazar sebagai salah satu kawasan termiskin di Bangladesh dengan populasi yang sangat padat dan

⁵ Refworld.(2016). *10,000 Rohingya from Myanmar have landed in Bangladesh: U.N.* Radio Free Asia. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/5848123f13.html> [diakses pada 26 Februari 2021]

⁶ UNICEF. (2017). *Bangladesh Humanitarian Situation Report*. Retrieved from <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Bangladesh%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.16%20-%202024%20December%202017.pdf> . [diakses pada 26 Februari 2021]

⁷ UNICEF. (n.d.). *The Rohingya Refugee Crisis. UNICEF(The Humanitarian Crisis Continues With No Immediate Solution in Sight)*. Retrieved from <https://www.unicef.org/emergencies/rohingya-crisis> . [diakses pada 26 Februari 2021]

⁸ Refworld. (2016). *10,000 Rohingya from Myanmar have landed in Bangladesh: U.N.* Radio Free Asia. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/5848123f13.html> . [diakses pada 27 Februari 2021]

sumber daya yang terbatas, tidak lebih baik dibanding Myanmar dalam memberikan jaminan perlindungan atas rasa aman kepada anak-anak Rohingya. Akibat dari daerah yang terlampau padat penduduk akhirnya kamp pengungsi diletakkan di daerah perhutanan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi pengungsi terutama karena bahaya akan hewan buas seperti gajah dan ular, bencana alam, serta perdagangan dan penculikan anak.⁹ Kondisi kamp penampungan yang padat juga telah menyebabkan mudahnya timbul penyakit menular dan didukung pula dengan kondisi cuaca hujan dan musim dingin. Anak-anak dan orang dewasa di kamp pengungsian banyak menderita penyakit kulit, diare, sakit perut, demam dan batuk.¹⁰

Dilansir dalam laporan *Joint Rapid Needs Assessment Rohingya Refugee Response*, pada tahun 2017 sebanyak 62% anak-anak Rohingya tinggal di pengungsian tanpa pendamping.¹¹ Hal ini berdampak buruk dan sangat beresiko bagi anak-anak Rohingya karena dengan ketiadaan pendamping anak-anak lebih rentan menjadi korban kejahatan bahkan pelecehan seksual. Akibat dari ketiadaan pendamping dan minimnya pengawasan orang dewasa maka setidaknya terdapat 25,4% anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain itu kondisi kamp pengungsian yang terlalu padat juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka konsumsi *Ya ba* tablet dan alkohol.¹² Kemudian sebanyak 67% anak mengalami kekerasan secara mental dan fisik, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan dan kekerasan fisik.¹³ Sebanyak kurang lebih 61% anak-anak dilaporkan menjadi

⁹ Reliefweb. (2018). *Childhood interrupted: children voices from the rohingya refugee crisis*. Hlm.13. Retrieved from <https://reliefweb.int/report/bangladesh/childhood-interrupted-children-s-voices-rohingya-refugee-crisis>. [diakses pada 27 Februari 2021]

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Save The Children. 2017. *Education&Child Protection in Emergencies Joint Rapid Needs Assessment Rohingya Refugee Response*. Cox Bazar Education Sector. Hlm.9 Retrieved from <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/education-and-child-protection-emergencies-joint-rapid-needs-assessment-rohingya-refugee>. [diakses pada 27 Februari 2021]

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*, Hlm 10

sasaran praktik perdagangan anak terutama pada anak perempuan.¹⁴ Kemudian 50% anak-anak Rohingya mulai mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan mental karena berbagai peristiwa buruk yang dialami seperti kekerasan, terpisah dari keluarga dan tidak dapat bergerak bebas sehingga muncul trauma.¹⁵

Hambatan dalam mengakses layanan pendidikan juga dialami oleh anak Rohingya karena pemerintah Bangladesh sebagai negara suaka hanya mengizinkan pengungsi terdaftar yaitu anak Rohingya yang lahir dan besar di Bangladesh yang dapat mengakses pendidikan.¹⁶ Bangladesh sempat mendaftarkan para pengungsi termasuk anak-anak Rohingya yang lahir di kamp pengungsian yang tidak terdaftar pada tahun 1992.¹⁷ Namun hal ini kemudian dihentikan oleh pemerintah Bangladesh sejak meledaknya gelombang pengungsi pada tahun 2017. Akibat meledaknya jumlah pengungsi yang masuk ke Bangladesh, akhirnya pemerintah Bangladesh membatasi akses pendidikan untuk anak-anak Rohingya. Adapun pendidikan hanya bisa diakses hingga kelas 8 atau setara dengan umur 14 tahun. Kemudian anak-anak Rohingya juga tidak diizinkan atau dilarang untuk menghadiri sekolah diluar kamp.¹⁸ Otoritas kemanusiaan dan kamp juga mengatakan bahwa Myanmar belum menyetujui penggunaan kurikulum Myanmar untuk anak-anak Rohingya dalam mengakses pendidikan di kamp pengungsian. Permasalahan tersebut berakibat kepada tidak adanya prospek pendidikan formal yang diakui dan berkualitas terutama untuk anak-anak Rohingya.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 10

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 9

¹⁶ Human Rights Watch. 2019. "Are we not human?" *Denial of education for Rohingya refugee children in Bangladesh*. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2019/12/03/are-we-not-human/denial-education-rohingya-refugee-children-bangladesh>. [diakses pada 27 Februari 2021]

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Maka dari itu masalah terkait pengungsi anak Rohingya menjadi masalah yang serius sehingga harus segera ditangani dengan tepat. Apabila tidak ditangani maka masalah ini akan berujung pada pencederaan hak-hak anak dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan isu keamanan manusia. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memiliki badan yang menangani permasalahan dan perlindungan untuk memenuhi hak anak-anak yaitu *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1946, bekerja sama dengan 190 negara selama lebih dari 70 tahun berpengalaman untuk melindungi anak-anak dari bencana dan konflik. UNICEF bekerja dengan mitranya untuk mencegah dan mengobati penyakit, melindungi anak-anak pengungsi dari bahaya lingkungan dan menyediakan ruang pendidikan aman untuk belajar dan bermain sehingga lebih dari 5000 anak dapat beristirahat dan mendapat dukungan psikososial pemulihan stress akibat konflik.¹⁹ UNICEF melalui program-program yang dimiliki berupaya untuk menuntaskan masalah terhadap pemenuhan hak anak-anak pengungsi Rohingya dengan harapan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada para pengungsi terutama anak-anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: **“Bagaimana peran UNICEF (*United Nations Childrens Fund*) dalam memberikan pemenuhan hak anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh tahun 2017-2019?”**

¹⁹ UNICEF (n.d.). Retrieved from <https://www.unicef.org.uk/rohingya-refugee-bangladesh-myanmar/>. [diakses pada 27 Februari 2018]

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan dari penelitian ini secara umum dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu juga diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini peneliti berharap agar nantinya dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan ilmu dalam bentuk penelitian ilmiah.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus yakni, untuk menjelaskan peranan UNICEF dalam memberikan pemenuhan hak untuk anak-anak Rohingya yang menjadi pengungsi di Bangladesh pada tahun 2017-2019. Melalui penelitian ini diharapkan kelak dapat membantu untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai organisasi internasional terutama UNICEF serta peranan dalam pemenuhan kesejahteraan anak di dunia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan kerangka teori yang terdiri dari teori maupun konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai peranan UNICEF dalam memberikan pemenuhan hak anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017 – 2019.

1.4.1.1 Peranan Organisasi Internasional

Menurut Michael Hass organisasi internasional terbagi menjadi dua bagian, yakni: (1) sebagai sebuah lembaga atau struktur yang didalamnya terdapat serangkaian aturan, anggota, tempat dan jadwal pertemuan; (2) sebagai pengaturan bagian untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dimana didalamnya tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional.²⁰ Perwita dan Yani menyatakan bahwa peranan organisasi internasional telah diakui karena keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh suatu negara dalam dinamika hubungan internasional²¹. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa saat ini organisasi internasional telah menjadi aktor penting dalam hubungan internasional yang berfungsi menjadi alat untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama antar anggota.

Pada dasarnya organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu *Intergovernmental Organizations/IGO* (organisasi antar pemerintah) dan *Non-Governmental Organizations/NGO* (organisasi non-pemerintah). Menurut Clive Archer, IGO adalah organisasi internasional yang terdiri dari 3 atau lebih negara berdaulat yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan.²² Pada abad ke-20, IGO mulai didirikan dengan tujuan untuk mengatur aktivitas internasional yang juga menjalankan peranan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan bertukar informasi. Secara umum, IGO menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) menyelesaikan perselisihan antar negara anggota, 2) menetapkan prosedur yang berorientasi untuk mencapai kepentingan bersama, 3) memaksa dan memantau negara-

²⁰ Michael Hass dalam James N. Rosenau.(1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press.

²¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani.(2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 95-97

²² Clive Archer.(2001). *International Organization*. Third Edition. United Kingdom: Taylor & Francis e-Library. Hlm. 33

negara anggota untuk mematuhi setiap aturan yang telah disepakati bersama.²³ Kemudian sebagai salah satu aktor internasional, IGO dapat membangun jaringan transnasional dengan aktor negara dan non-negara lainnya untuk memecahkan berbagai masalah tidak terkecuali yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.²⁴

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa berdasarkan dua klasifikasi tersebut, United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dapat dikategorikan sebagai IGO yang memiliki visi dan misi dalam menganani masalah terkait pemenuhan kesejahteraan anak-anak di dunia. Maka dari itu penting untuk mengetahui fungsi-fungsi IGO, yang dikemukakan oleh Margareth P. Karns dan Karen A. Mingst sebagai berikut: (1) *informational* (2) *forum* (3) *normative* (4) *rule creation* (5) *rule supervision* (6) *operational*.²⁵ Berdasarkan keenam fungsi tersebut, penelitian ini mengarah pada fungsi *operational* yang menjadi bentuk aksi nyata dari organisasi berkaitan dalam mengatasi atau setidaknya meminimalisir masalah-masalah yang sedang terjadi. Fungsi *operational* dijalankan oleh IGO apabila telah terjadi suatu permasalahan yang mencederai nilai-nilai dasar dalam organisasi tersebut sehingga dibutuhkan adanya bantuan operasional secara langsung. Di dalam menjalankan fungsi ini, IGO melakukan pengalokasian sumber daya yang disalurkan melalui pemberian berbagai bantuan seperti bantuan keuangan, pelayanan teknis, penyediaan dan pemenuhan komoditas termasuk bantuan untuk pengungsi yang berada di luar batas negara.²⁶

²³ Ester Erturk.(2015). *Intergovernmental Organizations (IGOs) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health, and Environment*. The Journal of International Social Research. Vol 8 https://www.researchgate.net/publication/276453587_Intergovernmental_Organizations_IGOs_and_Their_Roles_and_Activities_in_Security_Economy_Health_and_Environment. [diakses pada 5 Maret 2021]

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Margareth P. Karns & Karen A. Mingst. (2004). *International Organizations: The Politics and Process Global Governance*. USA: Lynne Rienner.

²⁶ *Ibid.*,

Teori peranan organisasi internasional menurut K.J. Holsti adalah peranan yang mencerminkan suatu kecenderungan dan sikap dari organisasi internasional dalam menanggapi lingkungan eksternal berkaitan dengan *variable system*, geografis dan ekonomi.²⁷ Sehubungan dengan itu, Kelly Kate Pease mengungkapkan bahwa IGO memiliki peranan yang berbeda-beda dalam sistem internasional.²⁸ Perbedaan peranan yang dimaksud didasarkan pada sifat dasar dan prinsip-prinsip dari organisasi internasional tersebut. Maka dari itu, Pease membagi peranan organisasi internasional ke dalam 5 bagian yaitu: 1) organisasi internasional sebagai *problem solving* 2) organisasi internasional sebagai *collective act* 3) organisasi internasional sebagai *capacity building* 4) organisasi internasional sebagai *common global market* 5) organisasi internasional sebagai *aid provider*.²⁹ Berdasarkan kelima peran yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa UNICEF menjalankan peranan dalam memberikan pemenuhan hak-hak pengungsi anak sebagai *aid provider*. Berhubungan dengan pelaksanaan fungsi operasional, UNICEF sebagai *aid provider* berperan dalam menyediakan bantuan operasional dengan membantu para pengungsi anak melalui program-program bantuan yang telah direncanakan bersama.

Peranan organisasi internasional sebagai *aid provider* sebagaimana dikemukakan oleh Kelly Pease menunjukkan bahwa dimensi kemanusiaan menjadi hal yang penting dalam dinamika internasional. Organisasi internasional menjalankan peranan sebagai *aid provider* dalam situasi yang mendesak dalam artian membutuhkan adanya bantuan secara langsung untuk menangani masalah-masalah yang sedang terjadi. Setidaknya terdapat tiga situasi darurat dimana organisasi internasional dapat menjalankan peranan sebagai *aid provider* yaitu

²⁷ K.J. Holsti. (1987). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*. Bandung: Bina Cipta

²⁸ Kelly-Kate S. Pease. 2000. *International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*. New Jersey: Prentice Hall.

²⁹ *Ibid.*,

peristiwa sosial yang mengancam stabilitas dan keamanan bersama seperti konflik etnis, bencana alam dan bencana teknologi.³⁰ Maka dari itu peranan organisasi internasional sebagai *aid provider* sangat tepat untuk digunakan dalam menganalisa masalah pengungsi. Mengingat bantuan darurat diperlukan dalam membantu para pengungsi yang sebagian besar berada pada kondisi sangat rentan karena ketiadaan akses untuk memperoleh kebutuhan dasar. Apabila kondisi darurat yang menimpa para pengungsi tidak segera ditangani akan berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan yang akan diikuti dengan efek domino pada sektor lainnya.

Selanjutnya peranan UNICEF sebagai *aid provider* diwujudkan melalui pemberian *foreign aid* atau biasa disebut dengan bantuan luar negeri. Secara definisi, menurut Waya Quiviger bantuan luar negeri adalah segala jenis bantuan yang diberikan oleh donor yaitu pemerintah, organisasi internasional antar-pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah dengan berbagai tujuan mulai dari kepentingan moral atau alturistik hingga kepentingan politik atau ekonomi.³¹ John W. McArthur membagi *foreign aid* ke dalam dua kategori yaitu: (1) *Humanitarian Aid*, bantuan yang diberikan sebagai suatu pertolongan darurat untuk mencegah atau meringankan krisis kemanusiaan akibat dari peristiwa tertentu seperti konflik atau bencana. Bentuk bantuan yang diberikan misalnya bantuan air bersih, makanan, obat-obatan, suplemen nutrisi, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan *non-food items* seperti alat mandi dan selimut (2) *Development Aid*, bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang pada bidang ekonomi, sosial ataupun politik. Bentuk bantuan yang diberikan

³⁰ International Humanitarian Aid. (2009). *Federal Ministry for European and International Affairs*. Retrieved from https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD_International_humanitarian_aid_03.pdf [diakses pada 22 Maret 2021]

³¹ IeSchool of Global&Public Affairs.(n.d). *What is Foreign Aid and Does it Work?* . Retrieved from e.edu/school-global-public-affairs/faculty-and-research/ie-explains/foreign-aid-work/ [diakses pada 22 Maret 2021]

misalnya perbaikan sistem kesehatan.³² Pada penelitian ini, tipe bantuan yang digunakan adalah humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan sebagai suatu bantuan yang diberikan dalam kondisi darurat untuk menanggapi situasi tertentu dalam hal ini adalah konflik.

Oleh sebab itu penting untuk mengetahui konsep dari *humanitarian aid* atau *humanitarian assistance* dalam memahami peranan organisasi internasional sebagai *aid provider*. Mengacu pada *The 2007 European Consensus on Humanitarian Aid*, bantuan kemanusiaan terdiri dari empat prinsip yaitu: (1) kemanusiaan (*humanity*) yang berarti mengurangi penderitaan korban terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan (2) tidak memihak (*impartially*) yang berarti bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan kewarganegaraan, agama, gender, etnis maupun pandangan politik (3) netral (*neutrality*) yang berarti tidak memihak kepada siapapun dalam konflik atau kerusuhan yang sedang berlangsung (4) mandiri (*independence*) yang berarti bebas dari segala kepentingan politik, ekonomi maupun militer sebagaimana tujuan utama dari bantuan kemanusiaan adalah mengatasi penderitaan para korban.³³ Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa bantuan kemanusiaan diberikan atas dasar kewajiban moral yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan.³⁴

Merujuk pada pemahaman Heike Spieker mengenai bantuan kemanusiaan yang menyatakan bahwa,

“Humanitarian assistance is today understood as the most prominent activity within the broader activity within the broader concept of humanitarian action, the latter ranging from short-term relief to rehabilitation and reconstruction activities and further to development co-operation, often even encompassing measures of disaster preparedness, prevention and risk reduction. Humanitarian assistance activities in the narrower sense are referred to under a number of differing terms such as

³² McArthur W John. (2009). *Foreign Aid '101'*. Retrieved from <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8DV1RNC/download> [diakses pada 22 Maret 2021]

³³ McArthur W John. *Op. Cit.*,

³⁴ Kelly Jocelyn. (2009). *When NGOs beget NGOs: Practicing Responsible Proliferation*. The Journal of Humanitarian Assistance. Retrieved from <https://sites.tufts.edu/jha/archives/category/jocelyn-kelly> [diakses pada 22 Maret 2021]

humanitarian aid, humanitarian relief, relief assistance, relief action and often address all activities mentioned, excluding development assistance and co-operation.”³⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa bantuan kemanusiaan bertujuan untuk meringankan penderitaan, menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia bahkan menyelamatkan hidup para korban yang terdampak dari suatu situasi genting seperti konflik, peperangan atau bencana alam. Sejalan dengan pemahaman Spieker, Liesbet Heyse berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan adalah komitmen antar para donor yang ditujukan kepada mereka yang berada dalam kondisi rentan karena terdampak dari keadaan darurat tertentu.³⁶ Bantuan kemanusiaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup korban yang terdampak sehingga krisis kemanusiaan dapat terhindarkan. Bantuan kemanusiaan merupakan jenis bantuan berjangka pendek yang diberikan pada saat terjadi bencana atau konflik di suatu negara.³⁷ Kemudian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemberian bantuan kemanusiaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para korban yang terdampak dari suatu peristiwa darurat, sehingga bisa dipahami bahwa bantuan kemanusiaan diberikan bukan untuk menyelesaikan inti dari permasalahan yang sedang terjadi.

Ketika situasi darurat terjadi terkadang sulit bagi negara untuk membantu para korban karena segala keterbatasan yang ada mulai dari sumber daya maupun personel. Maka untuk mencegah adanya efek domino dari situasi tersebut, *emergency relief* atau bantuan darurat sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan diberikan untuk membantu para korban bencana,

³⁵ Heike Spieker. (2011) *The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance*. International Law and Humanitarian Assistance. Berlin: Springer. Hlm. 7

³⁶ Liesbet Heyse. (2006). *Choosing the lesser evil: Understanding decision making in humanitarian Aid NGOs*. England: Ashgate Publishing Limited. Hlm. 1-4

³⁷ Lennart Wohlgenuth. (2006). *Perspectives No 3 - Humanitarian Assistance, Center for African Studies, Göteborgs Universitet*.

pengungsi atau orang-orang terlanjar.³⁸ Mengingat *emergency relief* bersifat darurat dengan tujuan kemanusiaan maka bantuan ini harus dilaksanakan dengan cepat dan fleksibel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.³⁹ Berdasarkan bentuknya *emergency relief* digolongkan menjadi dua yaitu bantuan material (*material assistance*) dan bantuan teknis (*technical assistance*).⁴⁰ Bantuan material merupakan bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan dasar yang berguna untuk menunjang kelangsungan hidup seperti bantuan bahan pangan, bantuan air bersih, bantuan obat-obatan dan perlengkapan medis, bantuan alat kebersihan, bantuan rumah tinggal sementara dan sebagainya.⁴¹ Sedangkan bantuan teknis merupakan bantuan non-material berupa pengiriman relawan dan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan, pengedukasian dan perlindungan.⁴² Relawan dan tenaga ahli yang dikirimkan berasal dari berbagai bidang mulai dari tenaga pengajar, tenaga medis dan sebagainya.

Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa bantuan material diwujudkan kedalam beberapa bentuk bantuan yang mencakup kebutuhan dasar manusia yaitu bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan sanitasi dan kebersihan, bantuan tempat tinggal sebagai wujud bantuan kemanusiaan yang paling dasar dan penting untuk segera ditangani terkait dengan kelangsungan hidup seseorang.⁴³ Pemberian bantuan pangan darurat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang dapat ditangani melalui program

³⁸Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Emergency assistance responding to requests from damaged countries and international organizations*. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/disaster/emergency.html> [diakses pada 22 Maret 2021]

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Australia Government Department of Social Services. *Emergency Relief*. Retrieved from <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/communities-and-vulnerable-people/programs-services/emergency-relief> [diakses pada 22 Maret 2021]

⁴¹Children International. *Material Aid*. Retrieved from <https://www.children.org/archive/orphan-content/material-aid> [diakses pada 23 Maret 2021]

⁴²Wuehler Norbert.(2010). *IOM Provides Technical Assistance to Reparations Programme for Victims of Sexual Violence in Sierra Leone*. Retrieved from <https://www.iom.int/news/iom-provides-technical-assistance-reparations-programme-victims-sexual-violence-sierra-leone> [diakses pada 23 Maret 2021]

⁴³ Doocy, S., Sirois, A., Anderson, J., Tileva, M., Biermann, E., Storey, J. D., & Burnham, G. (2011). *Food security and humanitarian assistance among displaced Iraqi populations in Jordan and Syria*. *Social Science & Medicine*, 72(2), 273-282.

pemenuhan nutrisi dan gizi seimbang melalui bantuan makanan.⁴⁴ Kemudian bantuan kesehatan juga merupakan sektor inti dari bantuan kemanusiaan, menurut European Commission tujuan dalam memberikan bantuan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam konteks darurat atau rapuh.⁴⁵ Bantuan ini difokuskan kepada pemberian bantuan medis darurat, kesiapsiagaan dan respon wabah, pemberian vaksin, promosi kebersihan dan juga skrining malnutrisi⁴⁶. Bentuk bantuan kesehatan dan nutrisi diberikan melalui ketersediaan kesehatan dasar seperti obat-obatan dan layanan unit kesehatan, fasilitas perawatan hingga ketersediaan suplemen dan vitamin pencegahan malnutrisi atau SAM, program pemberian makanan tambahan hingga sosialisasi tanggap darurat gizi.

Bantuan material yang selanjutnya adalah bantuan air bersih, sanitasi dan kebersihan atau lebih dikenal sebagai WASH adalah sektor penting dari operasi kemanusiaan yang saling terhubung dengan kesehatan manusia.⁴⁷ Pada keadaan darurat dan krisis, penyediaan akses air minum yang aman dalam jumlah yang cukup adalah hal yang sangat dibutuhkan. Seringkali dalam keadaan darurat para pengungsi kekurangan akses terhadap kebutuhan air bersih, sanitasi dan kebersihan yang memadai. Kurangnya akses kepada air bersih dan sanitasi dasar akan meningkatkan kerentanan terhadap penyebaran wabah penyakit sehingga berpotensi menimbulkan masalah lain yang lebih kompleks. Kemudian bantuan penyediaan tempat tinggal sementara atau *shelter* juga menjadi aspek yang penting dan perlu diperhatikan dengan seksama. Pada kondisi darurat dalam konteks bencana atau konflik dapat dipastikan sebagian

⁴⁴ ISCG. (2019). *Situation report Rohingya refugee crisis*. Retrieved from https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iscg_sitrep_may2019_final.pdf [diakses pada 23 Maret 2021]

⁴⁵ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. (n.d). Retrieved from https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/health_en [diakses pada 23 Maret 2021]

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

besar orang kehilangan tempat tinggal. Maka dari itu diberikan bantuan yang meliputi pembangunan tempat tinggal sementara yang layak huni, pengkoordinasian dan pembagian wilayah tempat tinggal sementara dan juga pemulihan atau perbaikan tempat tinggal.⁴⁸

Berlanjut pada bantuan teknis yang merupakan penyaluran bantuan-bantuan non-material dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas hidup di dalam situasi yang sulit. Bantuan teknis yang diberikan bisa saja berupa penyuluhan, pelatihan, pendampingan, perlindungan oleh para relawan atau tenaga ahli. Penyuluhan dan pelatihan yang dimaksud berguna untuk meningkatkan kapasitas diri para korban atau pengungsi. Misalnya, dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian sehingga di masa setelah krisis mereka siap untuk melanjutkan hidup dengan mandiri. Meletusnya konflik atau bencana yang terjadi maka akan berdampak dalam menimbulkan krisis kemanusiaan, orang-orang yang terkena dampak akan membutuhkan bantuan perlindungan dari segala bentuk yang mengancam martabat dan hak mereka sebagai manusia seperti kekerasan, eksploitasi dan juga pelecehan.⁴⁹ Kemudian bantuan pendidikan, selain diwujudkan melalui pemberian bantuan material berupa buku-buku dan alat tulis kepada para pengungsi. Bantuan pendidikan juga diimplementasikan melalui bantuan teknis yaitu melalui pengiriman tenaga pengajar ke wilayah konflik. Tanpa adanya akses terhadap pendidikan, anak-anak yang hidup di tengah konflik akan tumbuh tanpa keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara⁵⁰. Ketiadaan pendidikan justru akan semakin memperburuk situasi bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak atas suatu konflik atau bencana alam.⁵¹

⁴⁸IOM. (n.d) IOM in Shelter. Retrieved from <https://www.iom.int/shelter> [diakses pada 24 Maret 2021]

⁴⁹OCHA. (n.d). Retrieved from <https://www.unocha.org/es/themes/protection> [diakses pada 24 Maret 2021]

⁵⁰UNICEF. *Education Under Attack*. Retrieved from <https://www.unicef.org/education-under-attack> [diakses pada 24 Maret 2021]

⁵¹ Ibid.,

1.4.1.2 Peranan Organisasi Internasional dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Anak

Keamanan manusia memiliki relevansi khusus pada wacana tentang hak-hak anak, seperti yang tercantum pada konvensi hak anak yang menjadi bagian dari perjanjian hak asasi manusia. Sesuai yang telah tertuang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai dasar hukum hak asasi manusia internasional bahwa prinsip-prinsip yang melekat pada hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun.⁵² UDHR mengandung nilai-nilai inti mengenai kesetaraan, universalitas, keadilan dan non-diskriminasi yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan sebagainya.⁵³ Mengacu pada UDHR, anak-anak diberikan hak tambahan yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya segala akses yang diperlukan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.⁵⁴ Hak tambahan ini telah tercantum melalui Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC) yang merupakan seperangkat kewajiban dan standar yang menetapkan hak dan kebebasan bagi anak atau individu yang berusia kurang dari 18 tahun.⁵⁵ UNCRC tidak dapat dinegosiasikan karena telah disepakati secara universal dan harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah di dunia.

Mengacu pada inti permasalahan dalam penelitian ini maka penting untuk memahami makna dan korelasi antara ‘anak’ dengan label ‘pengungsi’ yang disematkan pada dirinya. Pada UNCRC pasal 22, tertulis bahwa pengungsi anak harus diperlakukan sama dengan anak-anak warga negara lainnya.⁵⁶ Anak-anak pengungsi adalah anak-anak normal seperti pada

⁵² SOSCN.(1948). *The universal eclaration of human rights*. Retrieved from <https://soscn.org/UNCRC>. [diakses pada 5 Maret 2021]

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ CYPES. (n.d). *If I Am a Refugee, I Have the Same Rights as Children Born in That Country. Article 22 of the UNCRC*. Retrieved from <https://cypes.org.uk/rights/uncrc/articles/article-22/>. [diakses pada 5 Maret 2021]

umumnya dengan segala hak anak yang sama yang juga melekat pada dirinya tanpa terkecuali.⁵⁷ Menurut Popjoy, pasal ini menjadi satu-satunya ketentuan dalam perjanjian HAM yang mengatur secara lugas mengenai situasi pengungsi anak.⁵⁸ Pasal ini berpotensi besar untuk tidak ditaati oleh sebagian negara-negara yang ingin membatasi hak-hak anak terkhusus mereka yang sedang mencari status pengungsi demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Padahal anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Kondisi dan kemungkinan buruk yang dihadapi oleh anak ditengah pencarian status pengungsi berpotensi meninggalkan rasa trauma yang dalam sehingga berdampak pada masa depan anak tersebut. Disinilah organisasi internasional menjalankan fungsi dan peranan dalam memenuhi hak-hak dasar bagi anak-anak pengungsi.

Merujuk pada fungsi dan peranan IGO yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa fungsi operasional yang diimplementasikan melalui bantuan kemanusiaan yang kemudian terbagi menjadi dua yaitu bantuan material dan bantuan teknis menjadi cara yang efektif dalam menangani suatu permasalahan yang mendesak seperti terjadinya perang, konflik dan bencana alam. Berdasarkan UNCRC yang secara detail mengatur seluruh hak-hak anak, setidaknya terdapat 5 area dimana hak-hak pengungsi anak harus terpenuhi.⁵⁹ Para pengungsi anak berhak atas hal berikut, antara lain: 1) kehidupan dan perkembangan pribadi, 2) kehidupan keluarga yang normal, 3) kesehatan dan kesejahteraan, 4) keamanan dan perlindungan, 5) partisipasi dalam komunitas.⁶⁰ Kemudian pada Pasal 3 menyatakan bahwa dimanapun sistem internasional dan nasional dapat memproses hak

⁵⁷ Ilse Derluyn dan Marianne Vevliet. (2012). *The Well-being of Unaccompanied Refugee Minors*. In Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities. COST Series on Health and Diversity. Edited by David Ingleby, Allan Krasnik, Vincent Lorant and Oliver Razum. Antwerp–Apeldoorn: Garant Publishers, vol. 1, Hlm. 95–109.

⁵⁸ Jason M. Popjoy. (2017). *The Child in International Refugee Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁵⁹ Jeanette A. Lawrence, Agnes E. Dodds, Ida Kaplan dan Maria M. Tucci. (2019). "The Rights of Refugee Children and the UN Convention on the Rights of the Child" MDPI 8, 20, Hlm. 6

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 8

pengungsi anak yang menjadi pertimbangan utama adalah terpenuhinya seluruh hak-hak anak tersebut.⁶¹ Hal ini mengisyaratkan bahwa saat tidak ada lagi pihak yang menjamin kesejahteraan pengungsi anak maka IGO menjadi pihak yang berperan langsung dalam memenuhi 5 area hak-hak pengungsi anak melalui pengimplementasian peranannya.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa dalam situasi darurat, pemenuhan hak-hak pengungsi anak bisa dilakukan dengan memperhatikan sektor dasar seperti kebutuhan makanan dan nutrisi seimbang, pendidikan, sanitasi dan tempat tinggal yang aman. Merujuk pada bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa distribusi bantuan kepada para pengungsi anak juga terdiri dari bantuan material dan bantuan teknis. Pada bidang kesehatan mencakup pemenuhan terhadap nutrisi, gizi yang seimbang dan jaminan kesehatan. Di daerah konflik, kesehatan bayi dan anak-anak akan sangat mudah terganggu karena segala fasilitas yang tidak mendukung sehingga wabah penyakit mudah menyebar. Kecukupan nutrisi dan gizi menjadi garda terdepan dalam menangkis penyakit maka pemberian bantuan makanan bergizi menjadi salah satu yang hal penting dalam pemenuhan hak-hak anak pengungsi. Lalu, untuk menghalau dan mengobati berbagai penyakit diberikan juga bantuan-bantuan berupa obat-obatan dan imunisasi untuk bayi dan anak-anak. Di dalam menyediakan bantuan perawatan kesehatan, organisasi internasional bisa juga bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan lain yang saling berkaitan supaya bantuan dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Kemudian bantuan teknis yang disalurkan oleh organisasi internasional kepada para pengungsi anak meliputi pemberian perlindungan, pelatihan dan juga penyuluhan. Dilansir dalam Save the Children perlindungan anak dalam keadaan darurat juga merupakan bentuk


⁶¹*Ibid.*,

respon bantuan untuk pengungsi sebagai upaya mencegah dan menanggapi pelecehan, perpisahan keluarga, perdagangan anak, pekerja anak hingga pernikahan dini.⁶² Perlindungan anak darurat ini telah mencakup kegiatan khusus oleh pelaku perlindungan anak. Pemberian bantuan perlindungan ini dapat diwujudkan dengan adanya pendidikan yang berkualitas dalam keadaan darurat yang merupakan hal penting untuk merespon perlindungan fisik, psikososial dan kognitif untuk anak-anak. Penyediaan bantuan pendidikan gratis dilansir dalam laman Save The Children turut membantu mengurangi dampak konflik dan bencana yang terjadi dan dapat memberikan rasa aman akan harapan masa depan. Tersedianya pendidikan akan membuat anak-anak lebih aman begitu juga dapat memberikan anak-anak keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan, tetap sehat dan dapat berpartisipasi dengan masyarakat.⁶³

⁶² Save The Children. *Op. Cit.*,

⁶³ *Ibid.*,

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Sesuai dengan skema yang tertera di atas, sintesa pemikiran ini dimulai dari konflik etnis yang terjadi antara dua etnis di suatu negara berujung pada timbulnya masalah pengungsi lintas negara. Untuk mengatasi masalah pengungsi anak yang terjadi, organisasi internasional hadir dan menjalankan peranan sebagai *aid provider* dalam memberikan *humanitarian assistance* yang berupa *material assistance* dan *technical assistance*. Pemberian bantuan bertujuan untuk

memenuhi hak-hak pengungsi anak yang mengacu pada UNCRC, adapun 5 area dimana hak-hak harus terpenuhi meliputi 1) kehidupan dan perkembangan pribadi, 2) kehidupan keluarga yang normal, 3) kesehatan dan kesejahteraan, 4) keamanan dan perlindungan, 5) partisipasi dalam komunitas. Pada implementasinya, humanitarian assistance yang diberikan dalam bentuk material dan teknis meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih dan sanitasi serta jaminan proteksi terhadap anak.

1.6 Argumentasi Utama

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, penulis memberikan jawaban sementara bahwa UNICEF dalam menjalankan peranan sebagai *aid provider* dengan memberikan *humanitarian assistance* yang berbentuk *material assistance* dan *technical assistance* dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak pengungsi anak yang berlandaskan pada UNCRC kepada para pengungsi anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2019. Adapun *humanitarian assistance* yang diberikan oleh UNICEF diimplementasikan melalui program-program berikut ini yaitu *Child Protection, Health, Education, Wash (Water, Sanitation, and Hygiene)* dan *Nutrition*. Melalui peranan UNICEF yang diwujudkan kedalam beberapa penerapan program secara berkala tersebut diharapkan mampu meminimalisir angka anak-anak terlantar akibat konflik etnis Rohingya dan juga meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan pengungsi anak.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sebagaimana adanya.⁶⁴ Penelitian deskriptif lebih bersifat kepada pemaparan informasi suatu peristiwa atau fenomena sosial sehingga penelitian deskriptif nantinya akan mempermudah pembaca dalam memahami suatu peristiwa tertentu.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba menjawab dengan memberikan informasi sejelas mungkin terkait subjek dan objek yang diteliti. Penulis akan menjabarkan tentang peranan UNICEF dalam mengatasi perlindungan dan pemenuhan hak anak korban konflik Rohingya di Bangladesh tahun 2017-2019. Kelancaran penelitian ini sangat bergantung pada ketersediaan data-data akurat dari penelitian terdahulu maupun laporan tahunan resmi yang dilengkapi grafik, gambar dan ilustrasi mengenai peran UNICEF dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Rohingya di Bangladesh tahun 2017-2019. Melalui data tersebut, penulis dapat menyimpulkan tindakan dan bantuan konkrit yang diberikan oleh UNICEF dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak pengungsi Rohingya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis mengambil jangkauan waktu penelitian ini dengan rentang waktu 2017-2019, hal ini dilakukan karena pada tahun 2017 menjadi tahun dimulainya ketegangan konflik yang

⁶⁴ Nana Sudjana. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hlm 64

berujung pada eksodus besar-besaran oleh orang Rohingya ke Bangladesh. Sehingga pada kejadian ini menyebabkan 656.000 Rohingya tiba di Bangladesh dan lebih dari setengah total pengungsi yang datang merupakan anak-anak, angka ini merupakan angka tertinggi jumlah pengungsi di banding tahun-tahun sebelumnya jumlah pengungsi tersebut terus bertambah setiap harinya. Untuk dapat melihat signifikansi perkembangan UNICEF dalam memberikan bantuan dan perlindungan maka dibutuhkan beberapa tahun untuk dapat melihat bagaimana proses bantuan yang telah diberikan oleh UNICEF. Peneliti membatasi hingga tahun 2019 karena UNICEF telah merilis laporan tahunan di Bangladesh hingga tahun 2019.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka yang bersumber dari data sekunder seperti data-data tertulis yang telah dimuat melalui buku, jurnal, laporan atau data-data yang tertera dalam website resmi UNICEF dan juga berita-berita terpercaya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diamati. Namun seiring dengan kemajuan zaman, saat ini penggunaan data dengan melalui media daring menjadi hal yang sangat memungkinkan dengan catatan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Disamping penulis juga melakukan tinjauan pustaka melalui penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode semacam ini disebut dengan observasi non-partisipatif yang menandakan tidak adanya keterlibatan secara langsung dari peneliti.⁶⁵ Meskipun tidak melibatkan peneliti secara langsung, observasi non-partisipatif ini sangat berguna dalam proses menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

⁶⁵ Burhan Bungin. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 78

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Christopher Lamont (2015) dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, metode kualitatif merupakan bagian dari jenis penelitian dengan melalui cara pengumpulan data dan analisis data. Tentunya pada metode kualitatif tidak memerlukan data numerik justru pada penelitian kualitatif data yang digunakan adalah data non-numerik dan bergantung pada penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan metode kuantitatif. Terlebih penelitian kualitatif lebih relevan untuk digunakan untuk penelitian mengenai sosial, masyarakat, politik, organisasi, aktifitas atau peran dan sejarah.⁶⁶

⁶⁶ Lamont, C. K. (2015). *Research methods in international relations*. Los Angeles, London: Sage.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, sintesa pemikiran, argumentasi utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM yang berisikan gelombang baru pemberontakan Rohingya, rencana strategis UNICEF dalam menanggapi permasalahan pengungsi anak Rohingya di Bangladesh

BAB III PEMBAHASAN yang berisikan penjelasan mengenai peran dan strategi UNICEF sebagai *aid provider* dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi hak anak Rohingya di Bangladesh, kerjasama UNICEF dengan pemerintah Bangladesh dan organisasi internasional lain, keberhasilan program-program UNICEF sesuai dengan hak anak yang tercantum pada UNCRC, hambatan dalam melaksanakan program-program UNICEF

BAB IV PENUTUP yang berisikan kesimpulan dengan analisa dan penarikan data dari bab-bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini